

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah banyak mencuat di media massa. Lemahnya pengelolaan keuangan desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil sejumlah kajian evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Misalnya Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) menemukan 15.100 potensi kelemahan akuntabilitas pengelolaan dana desa (BPKP,2015). KPP dan LSM Fitra juga telah merilis hasil kajian mengenai permasalahan dan potensi penyimpangan dana desa (KPP,2015; Fitra, 2016).

Kinerja pengelolaan keuangan desa menentukan tercapainya atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten serta tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana sulit dilakukan. Dalam pengelolaan keuangan desa tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa dalam mengelola dana desa yang mereka miliki.

Dalam rangka terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik,2008).Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Prasetyo dan Muis (2015) menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas. Selain pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh langsung terhadap *good governance* sehingga berimplikasi terhadap pencegahan *fraud*(Fadilah, 2011).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Disamping itu Permendagri Nomor 113 tahun 2014 itu mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintahan harus lebih tegas dalam menyikapi permasalahan terkait keuangan desa yang sering terjadi saat ini, pemerintahan harus lebih transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa juga diperlukan aspek

kompetensi. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparat desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa berupaya menghilangkan atau menekan sebab-sebab timbulnya kecurangan (Amrizal, 2004).

Di Kabupaten Jepara terdapat kasus keuangan desa sepanjang tahun 2016 inspektorat Kabupaten Jepara telah menemukan sedikitnya tujuh desa yang bermasalah dalam hal keuangan desa. Banyak laporan dari masyarakat mengenai persoalan keuangan di pemerintah desa yang terbukti berdasarkan penelusuran terhadap desa. Banyak laporan yang diterima, tetapi kebanyakan laporan itu tidak benar ketika di telusuri, hanya ada tujuh kasus di tujuh desa yang bermasalah berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap desa (www.MuriaNews.com)

Faktor pertama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa adalah transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh mewujudkan berbagai indikator lainnya Sabarno(2010:38). Menurut Dwiyanto (2015:80) Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi penting diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa karena merupakan salah satu aspek mendasar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi memberikan informasi terbuka yang dapat dibaca oleh masyarakat sebagai sarana pelaporan penerimaan dan penggunaan dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Umami dan Nurodin (2017) Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gayatri,dkk (2017) terdapat hubungan yang kuat antara transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa adalah Akuntabilitas, Menurut Mardiasmo (2012:46) akuntabilitas adalah suatu kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Akuntabilitas diterapkan sebagai tanggung jawab penggunaan dana yang diserahkan kepada organisasi tertentu dengan efisien dan ekonomis.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang wajib diupayakan demi tercapainya visi dari undang-undang desa. Dengan sasaran tersedianya sumber daya aparatur yang dimiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara keseluruhan yang meliputi pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik bagi pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Nurodin (2017) Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan menurut Gayatri,dkk (2017) akuntabilitas memiliki hubungan yang kuat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor ketiga yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur merupakan kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan Moehariono (2018). Menurut penelitian Fikri,dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak profesional sehingga berpotensi terjadinya kecurangan dan kompetensi aparatur harus bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan terhadap *fraud*.

Kompetensi aparatur diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai upaya untuk mencegah terjadinya *fraud*. Kemampuan/SDM aparatur desa yang baik dan peningkatan kompetensi aparatur yang dilakukan akan berdampak baik bagi masyarakat dan pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiarta,dkk (2017) kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018) Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa adalah sistem pengendalian internal, Tuanakotta(2012) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan langkah awal dalam pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan atau organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Unsur pokok dalam sistem pengendalian internal meliputi pemisahan tanggungjawab yang jelas dalam struktur organisasi, adanya wewenang dan jaminan perlindungan aset instansi, praktik yang sehat dalam setiap pelaksanaan di setiap unit, tanggung jawab yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Bastian (2007). Pengendalian internal diterapkan karena merupakan proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan atau objektif tertentu.

Banyaknya laporan mengenai kasus keuangan desa, maka Sistem pengendalian internal diterapkan karena dapat mengurangi tindak kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu,dkk (2018) Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Widiarta,dkk (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Faktor kelima yang berhubungan dengan keuangan desa adalah kualitas pengawasan BPD. Assuri (2008) mengartikan kualitas diartikan sebagai komponen yang ada dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang tersebut dapat di gunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud atau dibutuhkan. Kualitas pengawasan sendiri merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mendorong atau memotivasi orang untuk melakukan suatu kegiatan yang tepat. Dalam hal ini BPD merupakan wahana yang digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi Pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa sendiri adalah sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan desa.

Dwipayana dan Eko (2003) juga menyatakan bahwa BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat desa yang memainkan peran sebagai jembatan antar elemen masyarakat dan pemerintahan desa. Apabila di kaitkan dengan struktur organisasi dalam lingkup kecil, Kepala desa sebagai (eksekutif) sedangkan BPD sebagai (legislatif).

Pengawasan BPD memiliki peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan agar bisa menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh terutama dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Munti dan Fahlevi kualitas BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Adha (2016) menyatakan pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti Umami dan Nurodin (2017). Perbedaan penelitian ini dari peneliti sebelumnya adalah variabel dan objek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bukan hanya variabel transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi juga menambahkan variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal dan kualitas pengawasan BPD. Objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTANBILITAS, KOMPETENSI APARATUR, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS PENGAWASAN BPD TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Jepara)”

1.2 Ruang Lingkup

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan agar lebih terfokus pada permasalahan yang ada dan sesuai dengan sasaran yang tepat, ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian ini hanya meneliti pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jepara.
2. Responden yang akan dijadikan sampel adalah kepala desa dan perangkat desa yang menerima dana desa di Kabupaten Jeapra.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh transparansi, akuntabilitas, kompetensi aparatur, sistem pengendalian intenal dan kualitas pengawasan BPD, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa.

1.3 Rumusan Masalah

Penggunaan sistem tata kelola keuangan desa di Jepara belum maksimal, Kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dalam menjalankan pengelolaan tatakelola keuangan, terutama yang memahami aturan keuangan negara khususnya desa (Jepara.co.id). Keterbatasan kompetensi kepala desa dan perangkat desa berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa. Rendahnya latar belakang pendidikan dan kurangnya pengetahuan kepala desa mempengaruhi faktor terjadinya masalah dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan penelitian, diidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, antara lain :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jepara?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jepara ?
3. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jepara ?
4. Apakah sistem pengendalain internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jepara ?
5. Apakah kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jepara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?
2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuanagn desa ?
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa ?

4. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa ?
5. Untuk mengetahui apakah kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?

1.5 Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris serta tambahan pengetahuan dan informasi mengenai hubungan dari transparansi, akuntabilitas, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal dan kualitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi instansi yang bersangkutan

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi pemerintahan daerah dalam menyelesaikan masalah pengelolaan keuangan desa yang sedang terjadi saat ini. selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai dasar pertimbangan dalam upaya pengambilan keputusan yang baik mengenai informasi pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi khususnya penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi bagi akademis, serta dapat memberikan referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian di bidang pengelolaan keuangan desa, selain itu penelitian dapat memberikan sumbangan referensi bagi peneliti selanjutnya.

